

SKRIPSI

**PENERAPAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG**

(Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira)



RIKARDUS BERU

51112038

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM


KUPANG

2016

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN PADA
TANGGAL..... OLEH :

Pembimbing I




Rudolfus Tallan, SH, MH

Pembimbing II




D. W. Rabawati, SH, MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo, SH, MHum

Ketua Program Studi


Maria Fransiska Owa da Santo, SH, MHum



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 242SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1XII/2013
Jln.Jend.Ahamd Yani No 50-52, Telp. (0380) 833395 Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>. email : mm_unwira@yahoo.co.id
Kupang, 85225 – Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini : **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** pukul **Sebelas** sampai pukul **Dua Belas Tiga Puluh** telah dilaksanakan ujian skripsi mahasiswa:

Nama : Rikardus Beru
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 07 Februari 1992
NIM : 51112038
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **“PENERAPAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG”.**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **LULUS**
Kupang, 1 Juni 2016

Panitia Penguji :

Ketua : Rudolfus R. Tallan, SH, MH

Sekretaris : D. W. Rabawati SH, MH

Penguji : 1. Dr. Maria Theresia Geme SH, MH

2. Mikhael Feka SH, MH

3. Rudolfus R. Tallan SH, MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo SH, MHum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Maria Fransiska Owa Da Santo SH, MHum

MOTTO

“AWALI SEGALA SESUATU DENGAN BERDOA
DAN MENGUCAP SYUKUR”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertaiku serta mencurahkan segala hikmat pengetahuan dalam penulisan skripsi ini.
2. Orang tuaku tercinta, Bapak Yohanes Beru dan Mama Angela Lika Saik
3. Opa dan omaku tercinta (Alm dan Almh)
4. Keluargaku tercinta: Saudari Maria Rosari Beru sek.
5. Pembimbing dan Pembahas: Rudolfus Tallan, SH. MH., D.W. Rabawati, SH. MH dan Mikhael Feka, SH. MH.
6. Dosen Pembimbing Akademik: Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Tata Usaha FH UNWIRA.
8. Teman-teman FAKUM'12 terkasih: Sigibertus P. B. S. Sonbay, Yosef G. Fernandez, Korona W. K. Nitti, Aloysius Laka, Hosana O. Radja, Dewi M. T. Leba, Sirilus R. Karmin, Ian Kuldin, Marya G. N. Passar, Sonya Yulia, Ade R. Lico, Soeharman, Yoseph S. Lajar, Thei A. Saudale, khususnya sahabat seperjuanganku Kevin L. Sena dan Adel Layde Leonard
9. Almamater UNWIRA tercinta.

ABSTRAK

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam kaitannya dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang harus dilindungi, salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan adanya pemberian remisi.

Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris. Di dalam spesifikasi penelitian, peneliti menggunakan beberapa indikator yang difokuskan pada syarat pemberian remisi yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lapas Kelas IIA Kupang, jumlah narapidana korupsi dari tahun 2012 sampai tahun 2015 sebanyak 60 (enam puluh) orang. Dari 60 (enam puluh) orang narapidana korupsi tersebut, peneliti mengambil 4 (empat) orang sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari keempat narapidana korupsi yang diambil sebagai sampel, ada yang sudah mendapatkan remisi, namun ada juga yang belum mendapatkan remisi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dinilai oleh narapidana korupsi sangat diskriminatif karena adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebabkan para terpidana korupsi tidak mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan berkat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang”. Adapun maksud dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Mengingat keterbatasan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Pater Yulius Yasinto, SVD, MA, MSC selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang mendukung penulis selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Unwira Kupang, dengan mengadakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya proses perkuliahan secara baik.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima penulis untuk bergabung sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Unwira Kupang.
3. Ibu Maria Fransiska Owa da Santo, SH. MHum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar peneliti selama proses perkuliahan.

4. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis untuk memperlancar proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unwira Kupang
5. Bapak Rudolfus Tallan, SH. MH., Ibu D.W. Rabawati, SH. MH selaku Pembimbing I, Pembimbing II dan Penguji yang telah dengan penuh keikhlasan meluangkan waktu, tenaga untuk melayani penulis dalam hal memperlancar penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi tepat pada waktunya.
7. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira beserta staf yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kota Kupang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepala Kanwil Hukum dan HAM yang telah membantu penulis selama penelitian dengan memberikan izin penelitian.
10. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang beserta staf yang telah membantu penulis selama penelitian dengan memberikan izin penelitian.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan

perbaikan senantiasa untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Kupang, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat	7
1.4. Kerangka Teori dan Konsep	8
1.5. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Remisi.....	24
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi	28
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan	43
BAB III TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
3.1. Data Sekunder.....	47
3.2. Data Primer.....	57
BAB IV ANALISIS DATA.....	66
BAB V PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	6
Tabel 2	61
STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA KUPANG	58